

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku pengedar narkoba mempunyai peranan penting dalam memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan, dan juga demi keberlangsungan hidup anak pelaku pengedar narkoba yang nantinya bisa berdampak besar kepada negara dan bangsa. Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai salah satu aspek pembimbingan, penelitian dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I padang menggunakan upaya pendekatan sebagaimana Keputusan Direktur pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal ini beberapa poin yang belum dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Memberikan bimbingan *psychosocial*/Sosial

Belum dilakukan bimbingan ini dikarenakan belum terciptanya hubungan kerja sama dalam hal yang bersifat sosial dengan instansi terkait, maka dari itu dipandang perlu untuk memperdalam esensi bimbingan dari

aspek sosial ini.

b. Melakukan bimbingan kemandirian

Yaitu yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya sampai memberikan pemahaman dan motivasi agar minat dan bakat klien terlatih, tidak ada atau belum adanya bimbingan kemandirian untuk pelaksanaan minat dan bakat klien.

2. Hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing anak pengedar narkoba terbagi dalam beberapa aspek antara lain:

- a. Minimnya anggaran dana yang telah di anggarkan oleh Balai Pemasyarakatan untuk pembimbing tidak terlepas dari anggaran biaya yang telah ditentukan nominalnya, hal ini tidak sesuai dengan rancangan dan anggaran program yang sudah disusun oleh Balai Pemasyarakatan, sehingga program dengan prioritas utama yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menjadi terhambat.
- b. Kurangnya sumber daya manusia atau pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing anak pelaku pengedar narkoba.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas dengan optimal.

**B. Saran**

1. Alangkah lebih baik Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang di berikan sarana dan pra sarana yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku

pedagang narkoba, lebih lanjut lagi dalam hal yang penuh dengan teknologi seperti saat sekarang ini diberikan fasilitas yang modern dan teknologi yang canggih untuk mencapai hasil dan kinerja yang maksimal.

2. Meningkatkan kuantitas dan juga kualitas Petugas Pembimbing Masyarakat di Balai Masyarakat Kelas I Padang agar terjangkanya dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku pedang narkoba dalam cakupan yang luas.
3. Meningkatkan anggaran yang telah di rancang dan diberikan kepada Pembimbing Masyarakat agar dapat memaksimalkan pelaksanaan dalam proses pembimbingan.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengekar)*, Elex Media Komputindo, Indonesia
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Erlina Maria Christin Sinaga, 2020, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, GuePedia, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2017, *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, GHalia Indonesia, Bogor
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Rostiana, 2011, *Fungsi Bapas Terhadap Narapidana*, Enggang Media, Jakarta
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Zainal Abidin, 2011, *Teori-Teori Pemidanaan*, Media Cetak, Bekasi
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Keputusan Direktur pemsarakatn Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS - 09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasarakatan

### **C. Sumber Lainnya**

Hukum Online, 2003, Peranan BAPAS Dalam Peradilan Anak Perlu Ditingkatkan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan>

Refleksi penegakan hukum dan keadilan, 2017, Hak dan Kewajiban anak dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461>

Jurnal Health and Sport, 2011, Penyalahgunaan Natkotika Jurnal Health and Sport